

IKHTISAR

Rifqi M Khairuman. *Penetapan Pengadilan Agama kelas I-A Garut Nomor 194 Tahun 2009 tentang Itsbat Nikah*

Pengadilan Agama telah diberikan tugas untuk memberikan pelayanan hukum dalam bidang perkawinan dan wewenang lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku bagi seluruh masyarakat Islam di Indonesia. Salah satu perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Garut adalah perkara mengenai Itsbat Nikah.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 194 tentang Itsbat Nikah. Dasar hukum itu baik meliputi dasar hukum tertulis maupun dasar hukum tak tertulis. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk menemukan nilai-nilai hukum yang dapat digali dan ditemukan dalam putusan tersebut.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa keputusan Pengadilan Agama terdiri dari Putusan dan Penetapan. Putusan dan penetapan Pengadilan Agama memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum putusan serta pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Pengadilan Agama merupakan cermin penerapan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis isi (*content analysis*) terhadap salinan Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 194 Tahun 2009 tentang itsbat Nikah. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder berupa konsep-konsep normatif yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits, kaidah-kaidah hukum Islam, perundang-undangan serta buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Pengolahan data dilakukan dengan cara menyeleksi dan mengklasifikasi data tersebut untuk kemudian dihubungkan dan ditafsirkan dengan merujuk kepada kerangka berfikir.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa penerapan hukum pada penetapan ini didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penemuan hukum yang ditemukan dalam penetapan ini adalah tergalinya nilai hukum berupa rasa tanggung jawab dari Termohon.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama kelas I-A Garut telah menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik itu menerapkan hukum yang sesuai dengan hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Selain itu, ada penemuan hukum bahwa rasa tanggung jawab merupakan salah satu komitmen terhadap penegakan hukum.